



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 102 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN SAPURAN KABUPATEN WONOSOBO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan

Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 800/0267/2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tanggal 14 Juli 2023;

6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 278/PP.04.1-BA/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo untuk Pemilu Tahun 2024 tanggal 14 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBER HENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN SAPURAN KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

| No. | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|-----|--------------|---------------|---------|
| 1. | Ngatini,S.IP | Perempuan | Sapuran |

Sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat:

| No. | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|-----|---------------|---------------|---------|
| 1. | Alfun Haka,SE | Laki-laki | Sapuran |

Sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo

KETIGA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Sekretariat yang dibentuk untuk membantu Panitia Pemilihan Kecamatan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan April tahun 2024;

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 14 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dheby Puspa Sari